



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201702470, 3 Agustus 2017
- II. Pencipta
Nama : **HERWANDI**
Alamat : Kompleks Perumahan Unand, D3-01-08, Gadut, Padang, SUMATERA BARAT, 25164
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **LPPM Universitas Andalas**
Alamat : Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang, SUMATERA BARAT, 25163
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Seni Motif
- V. Judul Ciptaan : **Seni Batik Motif "GARUNDANG MANDI"**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Agustus 2016, di Kuala Lumpur
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- VIII. Nomor pencatatan : 03203


Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

LANGKAH KERJA PENCIPTAAN MOTIF BATIK “GARUNDANG MANDI” DAN PENGUSULAN HAKI

Penciptaan Motif Batik “GARUNDANG MANDI”, merupakan luaran penelitian berjudul “Sejarah Seni dan Industri Batik Di Sumatera Barat: Usaha Revitalisasi Ragam Hias Minangkabau Untuk Peningkatan Industri Batik, dari penciptaan motif sampai ke proses pendaftaran hak cipta (HaKI), adalah sebagai berikut:



1. Langkah I. Desain ini merupakan hasil penelitian tentang artefak seni (RUMAH GADANG) yang dijumpai di Sumatera Barat, khususnya yang memiliki Hiasan. Pada tahap awal dilakukan inventarisasi dan dokumentasi hiasan-hiasan yang ada.
2. Langkah II, mengidentifikasi hiasan-hiasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi menjadi motif batik,
3. Langkah III. Memilih Hiasan potensial untuk dijadikan motif batik
4. Langkah IV. Mendesai Motif batik “GARUNDANG MANDI”, kemudian diberi warna sesuai dengan selera dan keindahan yang diinginkan.
5. Langkah V. Desain motif tersebut kemudian diusulkan untuk didaftarkan ke Dirjen HaKI, Kementerian Hukum dan HAM, melalui LPPM Unand.



Padang, 1 September 2020

Pencipta

Prof. Dr. Herwandi, M. Hum